

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia diciptakan oleh Allah SWT tidak bisa hidup sendiri serta memerlukan bantuan orang lain supaya dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Salah satu kegiatannya yaitu bermuamalah seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, bertani, serta kegiatan lainnya.¹

Muamalah merupakan hubungan antar manusia dalam berinteraksi sosial yang sesuai dengan hukum Islam. Para Ulama Fiqh menyepakati bahwa hukum dari muamalah itu mubah (boleh), kecuali ada *nash* yang mengharamkannya. Jadi kita tidak bisa mengatakan suatu transaksi haram sampai kita menemukan *nash* yang benar-benar melarang transaksi tersebut.² Dalam Islam, muamalah tidak sekedar hanya untuk mencari keuntungan saja, namun juga mencari ridho dari Allah SWT dan untuk menanamkan akhlak atau budi pekerti yang baik dalam kegiatan bermuamalah.

Salah satu dari aktivitas muamalah yang sering terjadi di masyarakat yaitu berternak (budidaya). Budidaya merupakan suatu usaha yang dilakukan secara tersusun rapi dan juga terencana untuk bisa memelihara dan mengembangkan suatu tanaman atau hewan tertentu. Hal ini dilakukan agar tetap terjaga kelestariannya dan juga bisa mendapatkan hasil yang bermanfaat serta berguna untuk memenuhi kebutuhan hajat setiap manusia.³

Dalam kegiatan budidaya (ternak), objek akad mempunyai syarat yang harus terpenuhi, salah satunya yaitu harus bersih (suci). Sehingga benda yang tergolong kedalam barang yang haram atau dilarang tidak diperbolehkan untuk dibudidayakan maupun diperjualbelikan.⁴ Sedangkan najis atau tidaknya cacing itu masalah *khilafiyah* (perbedaan pandangan), sehingga di kalangan ulama juga berbeda pendapat. Ulama yang memiliki pendapat bahwa cacing merupakan benda najis berdasarkan sudut pandangnya karena cacing

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), 278

² Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 4-5

³ Natalia, "Budidaya, Manfaat, tujuan, Jenis, dan Contohnya", 1 Desember, 2023, diakses tanggal 12 Desember 2023, <https://accurate.id/bisnis-ukm/budidaya-adalah/>

⁴ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No. 2, 2015, 249

bersifat khabait yaitu menjijikan dan kotor karena pada umumnya cacing hidup pada benda najis dan memakan benda najis (*jallalah*). Sementara itu, para ulama yang berpendapat cacing tidak merupakan benda najis, mengatakan bahwa meskipun cacing hidup di tempat najis, akan tetapi cacing termasuk benda muntanajis. Apabila sesudah dibersihkan dan dicuci, maka hukumnya akan kembali ke bentuk asli yaitu suci.⁵

Dalam budidaya cacing, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa yaitu Fatwa MUI Nomor: Kep-139/MUI/IV/2000 Tentang Makan dan Budidaya Cacing dan Jangkrik. Dalam Fatwa ini telah disebutkan bahwa cacing yaitu salah satu binatang yang masuk kedalam kelompok *al-Hasyarat*. *al-Hasyarat* yaitu semua hewan kecil baik yang berbisa maupun yang tidak berbisa, tetapi beracun serta hewan-hewan yang tidak berbisa dan tidak beracun juga yang hidup di dalam tanah.

Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa budidaya hanya untuk kepentingan pribadi dan tidak untuk dikonsumsi, tidak melanggar syariat Islam, serta tidak untuk diperjualbelikan, sehingga budidaya cacing diperbolehkan (mubah).⁶

Jadi, kesimpulan dari Fatwa yang disebutkan di atas yaitu budidaya cacing itu diperbolehkan, jika hanya untuk diambil manfaatnya, dan tidak diperbolehkan apabila untuk diperjualbelikan.

Sebagaimana yang telah dilakukan oleh warga yang ada di Desa Paseban Mangunrejo Kecamatan Kebonagung, yang dimana warga di desa tersebut mempunyai bisnis ternak cacing yang dibudidayakan yang kemudian untuk diperjualbelikan meskipun secara lahiriyah cacing merupakan hewan menjijikkan. Karena persoalan menjijikkan tersebut bersifat relatif, sehingga seseorang mempunyai penilaian yang berbeda-beda berdasarkan pengalaman, kebiasaan, lingkungan, dan lainnya, sehingga jual beli barang-barang tersebut dapat terlaksana. Hal ini menunjukkan rasa menjijikkan telah mengalami perkembangan, terbukti dengan banyaknya penjualan cacing, tokek, jangkrik, bekicot dan sejenisnya yang kini mudah ditemukan bahkan banyak dijumpai.⁷

⁵ Ahmad Sarwat, "Hukum Ternak Cacing", 2 Mei, 2014, diakses pada tanggal 22 November 2022, <https://www.rumahfiqih.com/konsultasi-2026-hukum-ternak-cacing.html>

⁶ Fatwa MUI Nomor: Kep-139/MUI/IV/2000 Tentang Makan dan Budidaya Cacing dan Jangkrik

⁷ Pengamatan kondisi wilayah di Desa Paseban Mangunrejo pada tanggal 5 Februari 2023

Desa Paseban Mangunrejo Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai pedagang, peternak dan petani. Antar persoalan sejauh mana yang dijalankan oleh masyarakat tersebut salah satunya yakni budidaya cacing yang bermanfaat dan berguna untuk dirinya dan orang lain tanpa harus melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum Islam, karena hewan cacing merupakan hewan yang menjijikkan.⁸

Kegiatan budidaya cacing yang dijalankan oleh warga Desa Paseban Mangunrejo sudah cukup lama, akan tetapi masih belum mengetahui apakah budidaya cacing itu diperbolehkan atau tidak yang dikarenakan media hidup dan makanan cacing itu sendiri terbuat dari limbah kotoran hewan dan makanannya dari limbah rumah tangga, akan tetapi hasilnya yang menjanjikan.⁹

Salah satu masyarakat yang ada di Desa Paseban Mangunrejo merupakan peternak cacing yang sudah berlangsung kurang lebih 4 tahun, beliau memiliki ide untuk usaha budidaya cacing karena sudah mencoba berbagai macam usaha ternak seperti jangkrik dan puyuh akan tetapi hasilnya tidak mencukupi dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga beliau memilih untuk membudidayakan cacing tersebut karena hasilnya yang menjanjikan, proses budidayanya juga mudah dilakukan dan tidak memerlukan biaya banyak. Selain itu juga banyaknya permintaan cacing sebagai salah satu bahan pembuatan kosmetik dan tuntutan kebutuhan ekonomi dengan hasil yang lumayan dalam satu bulan dengan rata-rata penghasilan bersih sebesar Rp 4.000.000,- dalam 2 kali panen. Cacing tersebut kemudian akan dipasarkan yang akan digunakan sebagai bahan dasar kosmetik, campuran pakan ternak, dan bahkan dijadikan macam-macam jenis obat-obatan farmasi.¹⁰

Dari fakta-fakta tersebutlah yang menjadikan permintaan cacing semakin mengalami peningkatan dan sebagai peluang bisnis bagi masyarakat untuk beternak cacing dan diperjualbelikan. Mengingat keadaan masyarakat yang terus berubah serta perkembangan teknologi dan kebutuhan zaman, oleh karena itu diperlukan pula perubahan dalam segala aspek, sehingga banyak timbul permasalahan yang memerlukan alternatif pemecahannya.

Perbedaan pandangan mengenai hukum cacing juga menentukan hukum selanjutnya, tergantung halal atau haramnya jual beli tersebut.

⁸ Pengamatan kondisi wilayah di Desa Paseban Mangunrejo pada tanggal 5 Februari 2023

⁹ Sarimi, Wawancara oleh Penulis, 5 Februari, 2023, transkrip.

¹⁰ Sarimi, Wawancara oleh Penulis, 5 Februari, 2023, transkrip.

Kemudian bagaimana hukum membudidayakan cacing yang diterapkan oleh salah satu warga di Desa Paseban Mangunrejo Kecamatan Kebonagung Demak yang dimana hasil dari beternak cacing tersebut tidak untuk digunakan sendiri tetapi untuk dijual, sedangkan dari proses beternak cacing tersebut sudah mendatangkan keuntungan baik untuk peternak cacing maupun pembeli cacing.

Berdasarkan latar belakang diatas, oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait bagaimana hukum Islam memandang praktek budidaya cacing, dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Budidaya Cacing (Studi Kasus di Desa Paseban Mangunrejo Kecamatan Kebonagung Demak)”**.

B. Fokus Penelitian

Dalam fokus penelitian ini, penulis akan membahas lebih mendalam terkait praktek budidaya cacing yang terjadi di Desa Paseban Mangunrejo. Peneliti akan meneliti tentang bagaimana konsep budidaya yang dilaksanakan dalam praktek budidaya cacing, kemudian peneliti akan menganalisa berdasarkan pada sudut pandang Islam seperti Al Qur’an, Sunnah, Fiqh Muamalah, pendapat ulama’, serta peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia seperti Fatwa MUI.

Demikian fokus penelitian di atas mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Budidaya Cacing (Studi Kasus di Desa Paseban Mangunrejo Kecamatan Kebonagung Demak)”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan budidaya cacing di Desa Paseban Mangunrejo, Kecamatan Kebonagung Demak?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek budidaya cacing di Desa Paseban Mangunrejo, Kecamatan Kebonagung Demak?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Mempelajari pelaksanaan budidaya cacing di Desa Paseban Mangunrejo, Kecamatan Kebonagung Demak
2. Mempelajari dan mengkaji hukum Islam terhadap praktek budidaya cacing di Desa Paseban Mangunrejo, Kecamatan Kebonagung Demak

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang bisa diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis

Menyampaikan informasi ilmiah untuk perkembangan hukum, khususnya hukum Islam terkait permasalahan yang perlu dipahami seperti budidaya cacing dalam perspektif masalah.

2. Secara Praktis
 - a. Digunakan sebagai sumbangan pemikiran kepada masyarakat tentang budidaya cacing dan permasalahan yang ada.
 - b. Sebagai salah satu bentuk penerapan teori-teori yang ada dibangku perkuliahan untuk menjawab permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat.
 - c. Untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di bidang hukum Islam (Syariah).

F. Sistematika Penulisan

Untuk mencapai pembahasan yang sistematis, maka peneliti harus menyusun sistematika penulisan sehingga bisa menyajikan penelitian yang mudah dipahami. Dalam skripsi ini meliputi:

1. Bagian Awal.
Bagian ini meliputi Sampul Luar, Sampul Dalam, Lembar Pengesahan Majelis Ujian Munaqosyah, Pernyataan Keaslian Skripsi, Abstrak, Motto, Persembahan, Pedoman Literasi Arab-Latin, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Gambar dan Daftar Tabel.

2. Bagian Isi
Bagian ini berisi gambaran mengenai arah penelitian yang dilakukan, yaitu meliputi:

Bab I : PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti memaparkan keseluruhan isi penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan diteliti terkait dengan tinjauan Hukum Islam terhadap budidaya cacing. Dalam bab ini peneliti juga menyertakan penelitian terdahulu, kerangka berfikir, serta pertanyaan penelitian.

Bab III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti akan menguraikan tentang jenis dan pendekatan, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data,

teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi mengenai gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian dan analisis data penelitian.

Bab V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan mengenai penelitian dan berisi saran-saran dari penulis

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir skripsi yaitu berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

